



PUTUSAN
Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ignasius Umbu Lango alis Ignas anak dari Us Dengo Dedi ;
2. Tempat lahir : Wailawa ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 29 April 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KTP : Gudang RT. 015 RW. 008. Kelurahan Wai Lawa, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Kost : Jln. Nangka 7 Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama Galang Fahmi Tenggoro, SH., Diah Ayu Triandini Br. Sibuea, SH., Arkiam bin Francis, SH.MH., Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor Melanesia Law Office yang beralamat di Jl. Sekarsuli, Sribit RT. 06, RW. 12 No. 31, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ignasius Umbu Lango alis Ignas anak dari Us Dengo Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ignasius Umbu Lango alis Ignas anak dari Us Dengo Dedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaso putih bergambar bulu warna biru dan terdapat noda darah,
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito,
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana seringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS anak dari US DENGGO DEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman.

- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk kerumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukul saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukuli oleh terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI bersama teman-temannya tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrimum terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh lima menit di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolukito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS ana dari US DENGODEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman.
- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk kerumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukuli saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolutito Yogyakarta.

- Bahwa akibat dipukuli oleh terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI bersama teman-temannya tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolutito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrimum terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh lima menit di Instalasai Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolutito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS anak dari US DENGGO DEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa di diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman.

- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk kerumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan ke halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukuli saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta.

- Bahwa akibat dipukuli oleh terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI bersama teman-temannya tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrimum terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh lima menit di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolukito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Oktavianus Talo Pake, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB sehabis pulang dari melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza, Saksi duduk main handphone di teras belakang Kost Orange yang beralamat di Nologaten Jl. Kapulogo No. 244 Depok, Sleman, tiba-tiba Terdakwa datang teriak memanggil nama Saksi dan kemudian menghampiri. Karena takut, Saksi lari menuju ke depan kost sampai di gerbang depan dan terkejar oleh Terdakwa. Pada saat itu di gerbang depan sudah ada beberapa teman Terdakwa, dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dibagian kepala belakang kiri dan bahu kanan kiri Saksi, dan pada waktu dipukuli posisi Saksi menutup mata dan menunduk sehingga tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan. Beberapa saat kemudian Saksi bisa meloloskan diri dan lari ke

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kost untuk bersembunyi di area kebun kosong, ternyata Saksi baru menyadari bahwa kepala bagian belakang Saksi mengalami luka dan berdarah ;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan beberapa orang temannya, dan karena gelap Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa setelah bersembunyi dan kemudian kembali ke kost, Saksi merasa pusing ada pendarahan di bagian kepala belakang, dan kemudian Saksi sempat tidak sadarkan diri, sehingga teman-teman Saksi mengantarkan ke RSPAU Dr. S. Hardjolukito untuk mendapatkan perawatan medis, namun tidak sampai mendapatkan jahitan pada bagian kepala yang mengalami luka ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos putih bergambar bulu warna biru dan terdapat noda darah korban tersebut yang Saksi kenakan waktu kejadian, dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf, ada perdamaian, dan membantu biaya pengobatan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu habis berapa untuk pengobatan Saksi, karena yang mengurus administrasi saudara ;
- Bahwa Saksi pulang dari Ambarukmo Plaza setelah melihat kembang api perayaan tahun baru bersama dengan dua orang teman, dan selang lima menit kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi ;
- Bahwa kost Saksi tersebut ditempati oleh delapan orang ;
- Bahwa karena gelap Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu di Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipukul dengan apa karena gelap dan Saksi menutup mata ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa pada waktu di Kepolisian, Saksi dengan Terdakwa dipertemukan, dan Terdakwa mengakui telah memukul Saksi dengan beberapa adik kostnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ernesta Rangu Baiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB sehabis pulang dari melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza, Saksi berada di kost Saksi Oktavianus Talo Pake yaitu Kost Orange yang beralamat di Jl. Kapulogo No. 244, Nologaten, Depok, Sleman, pada saat Saksi berada di kamar belakang tiba-tiba ada yang teriak-teriak, kemudian Saksi lari ke garasi dan melihat Saksi Oktavianus Talo Pake dikeroyok oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya di gerbang depan. Karena tidak tega Saksi lari ke belakang masuk ke dalam kamar kost Saksi Oktavianus Talo Pake, dan karena merasa tidak tega kemudian Saksi keluar dari dalam kamar kost lagi dan waktu itu saudara Saksi Oktavianus Talo Pake sudah terduduk lemas di garasi depan kost dan mengalami luka pada bagian kepala belakang berdarah dan ketika Saksi ajak berkomunikasi yang bersangkutan hanya menangis, pada waktu itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah pergi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar delapan orang yang mengeroyok Saksi Oktavianus Talo Pake, termasuk Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pasti Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake atau tidak karena ada banyak orang yang mengeroyok ;
- Bahwa dari jarak sekitar empat sampai lima meter Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut, dan di depan tidak ada penerangannya ;
- Bahwa sebelum ada kejadian pemukulan Saksi tidak melihat Terdakwa di kost ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake, tetapi tidak jelas karena gelap ;
- Bahwa Terdakwa salah satu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake, penyebabnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu di Kepolisian Saksi Oktavianus Talo Pake dengan Terdakwa dipertemukan, dan Terdakwa mengakui telah memukulnya dengan beberapa adik kostnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



3. Saksi Rifaldo Saba Ora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB sehabis pulang dari melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza, Saksi melihat Terdakwa dengan beberapa temannya lebih dari sekitar lima orang datang ke Kost Orange yang beralamat di Jl. Kapulogo No. 244, Nologaten, Depok, Sleman, dan kemudian melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake. Saksi melihat terjadinya pengeroyokan tersebut dari jarak sekitar sepuluh meter dari jalan ke gerbang depan kost ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan teman-temannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja ;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak jelas melihat Terdakwa membawa pedang karena rame-rame, akan tetapi melihat Terdakwa datang dan teriak-teriak ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa yang terlibat pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake ;
- Bahwa Saksi datang lebih dulu baru kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang datang ke kost ;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas terjadinya pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake, karena banyak orang ;
- Bahwa Terdakwa salah satu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Oktavianus Talo Pake, penyebabnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu di kepolisian Saksi Oktavianus Talo Pake dengan Terdakwa dipertemukan, dan Terdakwa mengakui telah memukulnya dengan beberapa adik kostnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Arkiam Bin Francis, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara Terdakwa bahwa telah terjadi perdamaian dengan korban Saksi Oktavianus Talo Pake sejak awal tahun 2024 yang diupayakan melalui Forum Pemuda NTT, akan tetapi para senior menginginkan agar proses hukum tetap dijalankan. Selain itu sudah ada perdamaian secara adat, dan ada ganti rugi yang Saksi serahkan kepada pihak korban Saksi Oktavianus Talo Pake. Selain itu keluarga di Sumba, NTT ada upaya adat yang sudah dilakukan ;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan antara Terdakwa dengan korban Saksi Oktavianus Talo Pake ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan beberapa orang temannya, dan karena gelap Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa perdamaian tersebut isinya kesepakatan untuk berdamai dan ada santunan dari pihak Terdakwa kepada korban Saksi Oktavianus Talo Pake sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah diterima yang bersangkutan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Alfonsus Rinaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman satu kontrakan dengan Terdakwa, terkait perkara Terdakwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan korban Saksi Oktavianus Talo Pake sudah ada perdamaian di Polda DIY ;
- Bahwa Saksi teman baik Terdakwa, dan sehari-hari kehidupan sosial Terdakwa baik ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS anak dari US DENGO DEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman ;

-Bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk ke rumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukuli saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaso putih bergambar bulu warna biru dan terdapat noda darah,
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrimum terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima menit di Instalasai Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolukito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS anak dari US DENGO DEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman ;

- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk ke rumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukuli saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta ;

- Bahwa akibat dipukuli oleh terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI bersama teman-temannya tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrimum terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh lima menit di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolukito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis memilih salah satu diantara dakwaan alternatif tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Ignasius Umbu Lango alis Ignas anak dari Us Dengo Dedi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS anak dari US DENGGO DEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk ke rumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukuli saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa akibat dipukuli oleh terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI bersama teman-temannya tersebut,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrim terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh lima menit di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolukito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman Yogyakarta, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS anak dari US DENGGO DEDI bersama-sama dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI melihat pesta kembang api di Ambarukmo Plaza dalam rangka malam pergantian tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian setelah melihat kembang api pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib. terdakwa bermaksud pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di belakang Ambarukmo Plaza terdakwa diberhentikan dan dipukul oleh 2 (dua) orang yang sepengetahuan terdakwa bernama DAUD dan RISTO mengenai bibir terdakwa kemudian setelah memukul terdakwa, kedua orang tersebut melarikan diri dan terdakwa pulang ke kost di Pugeran Depok Sleman untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo No. 244 Nologaten Depok Sleman untuk melakukan balas dendam karena kedua orang tersebut yang memukul terdakwa adalah teman satu kost dengan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI yang sudah membawa sebilah parang bertemu dengan teman-teman laki-laki terdakwa yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 (sembilan) orang yang tidak diketahui identitasnya yang salah satunya dengan ciri-ciri umur kurang lebih 21 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Sumba Nusa Tenggara Timur, tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, selanjutnya teman-teman terdakwa tersebut mengikuti terdakwa sampai di halaman rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kost saksi OKTAVIANUS TALO PAKE di Jalan Kapologo nomor 244 Nologaten Depok Sleman, terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI langsung masuk ke rumah dengan emosional membawa parang sambil berteriak "mana Daud dan Risto", melihat terdakwa yang membawa parang sambil berteriak tersebut, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE karena ketakutan berlari kedepan halaman rumah kost untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa, sesampainya di halaman ternyata sudah ada teman-teman terdakwa yang memberhentikan saksi OKTAVIANUS TALO PAKE, kemudian salah satu teman terdakwa memegang leher saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kemudian teman-teman terdakwa diikuti terdakwa juga memukul saksi OKTAVIANUS TALO PAKE pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang yang akhirnya saksi OKTAVIANUS TALO PAKE dapat melepaskan diri dengan cara lari dan sembunyi di area kebon kosong disamping rumah kost, yang selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa membuang sebilah parang yang dibawanya, dan setelah terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut baru saksi OKTAVIANUS TALO PAKE kembali ketempat kost selanjutnya berobat ke Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolutito Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa akibat dipukuli oleh terdakwa IGNASIUS UMBU LANGO alis IGNAS bin US DENGODEDI bersama teman-temannya tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Oktavianus Talo Pake yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. Suhardi Hardjolutito Yogyakarta Nomor : VER/26/II/2024 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Florentina Wahyutama, saksi OKTAVIANUS TALO PAKE mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sekitar tiga centimeter dari puncak kepala dengan panjang delapan milimeter dan lebar tiga milimeter dan leher tiga milimeter, luka tampak bersih, berwarna merah, dasar luka merupakan jaringan dibawah kulit.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor B/10/II/2024/Ditreskrimum terhadap seorang laki-laki bernama Oktavianus Talo Pake, usia dua puluh lima tahun, pada hari senin tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul satu lebih dua puluh lima menit di Instalasai Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dokter Suhardi Hardjolutito. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban di temukan luka terbuka pada bagian kepala belakang. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan namun dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Pada korban ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala seperti pusing dan muntah dan diperlukan pemeriksaan lanjutan serta perawatan di rumah sakit namun korban menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaso putih bergambar bulu warna biru dan terdapat noda darah,

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana tersebut, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito,

oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Oktavianus Tallo Pake mengalami luka-luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Oktavianus Tallo Pake ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ignasius Umbu Lango alis Ignas anak dari Us Dengo Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ignasius Umbu Lango alis Ignas anak dari Us Dengo Dedi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaso putih bergambar bulu warna biru dan terdapat noda darah,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito,

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami, Edy Antonno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan Hernawan, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Fahma Asmoro Maharsi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ttd

Edy Antonno, S.H.

Ttd

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aang Prabowo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27